



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN

PENGUMUMAN

NOMOR : 506/PP.04.2\_Pu/3305/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN  
TAHUN 2020

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan sebagai anggota KPPS :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 20 (duapuluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) periode berturut-turut dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;

Penghitungan jabatan Anggota KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) periode berturut-turut sebagai anggota KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:

Periode I 2004 - 2008	Periode II 2009 - 2013	Periode III 2014 - 2018	Periode IV 2019
PILEG 2004 PILPRES 2004 PILBUP 2005 PILGUB 2008	PILEG 2009 PILPRES 2009 PILBUP 2010 PILGUB 2013	PILEG 2014 PILPRES 2014 PILBUP 2015 PILGUB 2018	PILEG & PILPRES 2019

- l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- m. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.
- n. Tidak mempunyai penyakit penyerta (komorbiditas).

Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- b. pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- c. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan.
- f. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
- g. surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.
- i. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- j. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- k. surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) periode berturut-turut dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
- l. surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan penyelenggara pemilu.
- m. surat ijin dari atasan langsung bagi calon yang berasal dari ASN, Pegawai BUMN/BUMD dan perangkat desa sebagaimana format terlampir bagi PPS.
- n. surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.
- o. surat Keterangan Domisili dari RT/RW bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Dokumen persyaratan pendaftaran dapat diunduh di <https://kpu.kebumenkab.go.id> atau terlampir dalam pengumuman ini. Seluruh dokumen syarat pendaftaran dibuat 2 (dua) rangkap, dimasukkan kedalam map dan diantar langsung ke Kantor PPS setempat mulai tanggal 07-13 Oktober 2020 pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Kebumen, 1 Oktober 2020

